

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah

Achmad Basori Alwi

achmadbash7@gmail.com

Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Kec. Gubeng,

Surabaya, Indonesia

Abstract: In the era of the digital economy, societies develop innovation of service in the activities of financing that one of them is characterized by the existence of the provision of Services and loan borrowing money based information technology assessed against development and contribute to the national economy. One of them, financing system with agreement that the parties who proposed financing by parties who provide funding online. Financing through service loan borrowing money based on information technology (*fintech*) in Shariah. As for the reason of syariah-based *fintech* service launched is to accommodate users who want sharia-based loan borrowing transactions. Sharia-based *fintech* services in addition to providing supply and of different schemes of existing services (conventional), also provided a limitation of certain restrictions against the use of the funds given by investors or lenders. User request services of Sharia-based *fintech* rising currencies with the market share of service users from moslem majority in Indonesia was pushing sharia-based *Fintech* compulsory Service meet rules in business transaction in sharia.

Abstrak: Pada era perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Salah satunya adalah sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pendanaan secara online. Hal tersebut difasilitasi melalui Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) secara syariah. Adapun alasan diluncurkan layanan *fintech* berbasis

syariah adalah untuk mengakomodir pengguna jasa yang menginginkan transaksi pijam meminjam berbasis syariah. Layanan fintech berbasis syariah selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada, juga memberikan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Permintaan pengguna jasa layanan fintech berbasis syariah yang meningkat yang didukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan Fintech berbasis syariah wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan , Fintech, Syariah

Pendahuluan

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara langsung dengan berdasar pada perjanjian, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, pada dasarnya merupakan praktik yang sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Pinjam meminjam uang yang dilakukan secara langsung telah banyak diminati oleh para pihak, terutama yang membutuhkan dana cepat. Begitu juga dengan pihak yang disebabkan sesuatu hal tidak bisa memperoleh pendanaan dari industri jasa keuangan konvensional, semisal perbankan, perusahaan pembiayaan atau pasar modal.¹

Berbagai kemanfaatan ekonomi, atau beberapa kerugian yang dilahirkan, dan semua dampak hukum yang timbul dari kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara langsung, pada dasarnya seluruhnya akan menjadi tanggung jawab dari para pihak yang melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik tersebut –menurut banyak pihak– dianggap masih ada berbagai kelemahan, bahkan banyak. Antara lain, semisal (1) aspek pelaksanaan kegiatan pinjam

¹ Taufiq Ilham Azhari, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada uangteman.com)” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 1.

meminjam uang tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang telah saling mengenal serta harus berhadapan langsung, (2) aspek subjektifitas pada penilaian terhadap risiko gagal bayar, (3) aspek kesukaran dalam melakukan penagihan pembayarannya, maupun (4) aspek tidak adanya perangkat system (sistemasi) pada pencatatan pelunasan pinjaman yang sudah dilakukan.

Pada era perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan *service* (layanan) di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut dengan ditandai adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.²

Layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mengontrol peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara *online*, terutama dengan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal. Kelebihan utama dari Layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi, antara lain:

1. Tersedianya dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara *online* guna kepentingan pihak-pihak
2. Penilaian risiko terhadap pihak-pihak secara *online*
3. Pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*
4. Penyediaan informasi atas status pinjaman kepada pihak-pihak secara *online*
5. Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada pihak-pihak.

² Desy Setyowati, "Transaksi Fintech diprediksi naik 24 % menjadi RP 249 Triliun Tahun Ini," diakses 4 Februari 2018, <https://katadata.co.id/berita/2017/08/28/bi-prediksi-transaksi-fintech-naik-24-menjadi-rp-249-triliun-di-2017>.

Dengan berbagai kelebihan tersebut, diharapkan seluruh pelaksanaan pembayaran dana dapat berlangsung atau dilaksanakn dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam perkembangan muncul berbagai layanan jasa pinjam meminjam uang dengan berbasis pada teknologi informasi, yang tentunya menawarkan berbagai macam kemudahan. Berbagai kemudahan tersebut dipergunakan membantu memfasilitasi kebutuhan antara peminjam dana dan pemberi pinjaman.

Selain Layanan Fintech secara Konvensional Terdapat pula layanan Layanan fintech berbasis syariah, selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada (konvensional), juga memberikan pembatasan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman.

Kenyamanan yang di berikan atas transaksi melalui fintech berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*ila>hiyyah*), keadilan (*al-'adl*), kenabian (*al-nubu>wwah*), pemerintahan (*al-khali>fah*), dan hasil (*al-ma'a>d*). Permintaan pengguna jasa layanan fintech berbasis syariah yang meningkat yang di dukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan Fintech berbasis syariah wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. Dengan demikian penulis mengambil judul: "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah."

Karakteristik Pembiayaan Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebas Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Di dalam transaksi layanan pinjam meminjam tersebut terdapat beberapa pihak antara lain:³

1. Pemberi pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Didalam praktek pemberi pinjaman disebut sebagai (*lender*) atau Investor yang memiliki modal dan hendak di salurkan ke pihak yang membutuhkan dengan persyaratan tertentu kepada penerima pinjaman (*borrower*).

2. Penerima pinjaman.

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Didalam praktek penerima pinjaman disebut juga sebagai (*borrower*) yang merupakan pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan usaha peminjam.

3. Penyelenggara Layanan.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 disebutkan penyelenggara layanan dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Penyelenggara layanan dalam transaksi fintek wajib

³ Sovia Hasanah, "Dasar Hukum Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," diakses 6 Februari 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a8a27073caf8/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi>.

berbentuk Badan Hukum, Permodalan, Kepemilikan. Badan hukum yang dimaksud dalam POJK tentang Fintek berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun koperasi. Koperasi yang dimaksud dalam peraturan OJK ini merupakan Koperasi dengan bidang usaha Jasa.

Mekanisme pinjam meminjam atau pembiayaan yang berdasar akad syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:⁴

1. Penerima pinjaman mengajukan pinjaman melalui website penyelenggara layanan.
2. Penerima pinjaman mengirimkan berkas identitas.
3. Penerima pinjaman mengirimkan dokumen terkait kebutuhan pembiayaan seperti dokumen legalitas usaha, tagihan (*Invoice*) atas piutang usaha dan dokumen penunjang lainnya. Untuk menjaga prinsip Pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua *invoice* dapat diterima di untuk pinjam meminjam atau pembiayaan Syariah. *Invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran penyelenggara layanan berbasis Syariah. Jenis *invoice* yang menjadi prioritas adalah yang ditujukan kepada Payor berupa perusahaan besar, contohnya perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham, atau instansi pemerintahan.
4. Dokumen ini diperlukan oleh Penyelenggara layanan karena salah satu tujuan dari layanan ini adalah untuk mendukung pendanaan bagi usaha kecil (UMKM) sehingga mayoritas penyelenggara layanan meminta dokumen terkait dengan usaha penerima pinjaman. Namun untuk penerima pinjaman yang bersifat perorangan yang tidak memiliki usaha dokumen yang

⁴ Admin, "General FAQ Syariah," diakses 6 Februari 2018, <https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah>.

- diberikan hanya terkait dengan sumber pengembalian biasanya berbentuk Slip gaji dan foto kopi rekening tabungan.
5. Pihak Penyelenggara melakukan skoring atau analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam.
 6. Setelah mengeluarkan skoring dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, penyelenggara memberikan informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak di berikan pinjaman serta siap melakukan akad pinjam meminjam.
 7. Akad pembiayaan atau pinjam meminjam dilakukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema Al Qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atau talangan atas invoice yang diberikan, dilanjutkan dengan akad Wakalah bil ujah, Pemberi pinjaman mewakilkan kepada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas invoice yang diberikan oleh peminjam. Akad Al Qardh maupun *waka>lah bi al-ujrah* dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan. Dapat pula mempergunakan akad Musyarakah untuk segmentasi tertentu. Semua kegiatan akad yang dilakukan para antara pemberi pinjaman dan peminjam tunduk dan mengikuti ketentuan dalam UU ITE dan hukum perikatan pada umumnya.
 8. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa invoice (tagihan) serta giro mundur sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk pinjaman perorangan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan para pihak.
 9. Pinjaman dicairkan melalui rekening Virtual penerima pinjaman pada Bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara layanan.

Prinsip Syariah yang Melandasi Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan atau Pinjam Meminjam Melalui Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Syariat (*al-shari'ah*) secara bahasa adalah *mawrid al-ma' li al-istisqa'*, yang berarti sumber air minum, atau *al-t}ari>q al-mustaqi>m*, yang berarti jalan lurus. Sedangkan syariah secara istilah bisa dimaknai sebagai “perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah Muhammad saw. untuk semua umat manusia, baik yang berkaitan dengan permasalahan akhlak, ibadah, makanan dan minuman, pakaian ataupun *mu'a>malah* (hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sedangkan pengertian transaksi atau bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing pihak.⁵ Bisnis syariah dapat pula diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).⁶

Bisnis syariah merupakan perwujudan (implementasi) dari syari'at Allah SWT. Pada dasarnya, bentuk-bentuk dari bisnis syari'ah adalah tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk dari bisnis yang ada pada umumnya, yaitu upaya mengusahakan atau memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dalam konteks ini adalah konsumen. Akan tetapi aspek syariah itulah yang membuat bisnis syariah berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain dan pada umumnya. Dengan demikian, bisnis syariah di samping mengusahakan bisnis seperti pada

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansham Anand, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: Zifatama Jawara, 2017), 5.

⁶ Usanti, Roro, dan Anand, 6.

umumnya, akan tetapi juga melaksanakan dan menjalankan syariat dan ketentuan Allah SWT. dalam hal bermu'amalah tersebut.

Akad yang Membingkai Hubungan Hukum pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang Berdasarkan Syariah

Akad Merupakan *"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi."*⁷ Sedangkan dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan "perjanjian". definisi akad secara terminologis ulama fikih ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Mazhab Syafii, Maliki dan Hambali yaitu: *"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai."*⁸

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih , antara lain: *"Ikatan antara Ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syara"* yang *berimplikasi pada objeknya.*⁹ Online contract meskipun merupakan fenomena yang baru namun masih berlaku asas asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah. Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad. Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

⁷ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 131.

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 44.

Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:¹⁰

1. *Ikhtiya>r*/Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena teknan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Ama>nah*/Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. *Ikht}iya>t}* /Kehati hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzu>m*/Tidak Berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Saling Menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihaksehingga mecegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Tsawiyah/Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

¹⁰ Usanti, Roro, dan Anand, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, 9.

Selain itu, dalam akad tersebut terdapat tujuh hal yang harus dihindari dalam kegiatan bisnis, yang bisa disebut pantangan moral bisnis (*moral hazard*), yaitu:

1. *Maysi>r*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
2. Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
3. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
5. Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.
6. *Ikhtika>r*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7. *Djarar* (berbahaya), yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan *mashlahah* dalam *al-maqashid al-syari'ah*.¹¹

Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi pada Investree dan Dana Syariah.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para

¹¹ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013), 134–35.

pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman. Peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan.

Skema Akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan berbeda beda tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima pinjaman. Beberapa akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan antara lain akad Wakalah bil Ujrah dan akad Musyarakah. Akad wakalah bil ujarah pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi salah satunya dilakukan oleh PT. Investree Radika Jaya. Investree menerapkan wakalah bil ujarah dalam proses penyaluran pembiayaan Invoice finacing. Invoice yang ajukan oleh *borrower* (peminjam) adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. *Lender* (pemberi pinjaman) melalui Investree mengambil alih tagihan tersebut denganmelakukan pembayaran kepada *borrower* atastagihan tersebut. Peminjam memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari Invoice tersebut. Sedangkan pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berupa ujarah atas jasa talangan atau pembayaran terlebih dahulu kepada peminjam.

Penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Investree dan Dana Syariah dengan mempergunakan skema syariah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun dalam pelaksanaan pada Investree maupun Dana Syariah masih terdapat hal hal yang harus ada dan dilengkapi oleh lembaga jasa keuangan

yang melaksanakan transaksi berdasar syariah. Dalam pelaksanaan transaksi syariah lembaga jasa keuangan wajib tunduk pada peraturan peraturan penyelenggaraan layanan berdasar syariah yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

Dalam hal pelaksanaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi wajib memiliki payung hukum sebagai dasar pelaksanaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berdasarkan syariah. Sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan maupun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum menerbitkan peraturan atau fatwa terkait penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berdasarkan syariah. Investree saat ini mendapatkan ta'limat Nomor U-492/DSN-MUI/VIII/2017 tentang penunjukan Profesor AH. Azharuddin Lathif, M.Ag.M.H. sebagai penasihat teknis Syariah khusus untuk "Investree." Namun setelah terbit fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh Investree maupun Dana Syariah wajib mengikuti ketentuan tersebut.

Penyelenggaraan layanan yang dilakukan Investree maupun Dana Syariah wajib memenuhi ketentuan dan menyesuaikan penyelenggaraan layanan dengan ketentuan syariah yang berkaitan dengan usaha tersebut. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah wajib memperhatikan hal hal berikut antara lain:¹²

1. Jaminan kepatuhan syariah (*shariah compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas penyelenggara Layanan. Hal ini merupakan salah satu yang sangat penting bagi pengguna layanan. Beberapa ketentuan

¹² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan aturan Syariah yang berlaku.
 - b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
 - c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
 - d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
 - e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan Syariah.
 - f. Terdapat Dewan pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas seluruh kegiatan operasional penyelenggara layanan.
 - g. Semua dan berasal dari sumber yang sah dan halal sesuai syariah.
2. Perlindungan bagi pengguna layanan

Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar dan menjadikan pembeda antara Penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggaraan layanan berdasar syariah karena dalam syariah tidak hanya *profit oriented*, namun juga *falah oriented* dimana tidak hanya keuntungan semata mata yang di peroleh namun kemenangan didunia dan di akhirat menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan.¹³ Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur mengenai kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya beradapada Majelis

¹³ Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan* (Surabaya: FH-Universita Airlangga dan Lutfansah Media, 2015), 60.

Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Penyelenggara Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berdasar syariah.

Kepatuhan Syariah merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi sekaligus pembeda dengan Penyelenggara Layanan jasa keuangan yang lain (Konvensional) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pengguna jasa layanan. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip perikatan Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan penyelenggara jasa keuangan syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.¹⁴

Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah (transaksi fintech berbasis syariah) termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya.

Penutup

Dengan memperhatikan pemaparan-pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syariah merupakan meminjam uang penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (pembiayaan) dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

¹⁴ Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, 147.

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sesuai dengan pengertian tersebut pihak yang menjadi subjek hukum adalah pemberi pembiayaan, penyelenggara layanan serta penerima pembiayaan. Kegiatan usaha dalam rangka penyaluran pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah serta dalam penyelenggarannya dilakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pembiayaan melalui Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syariah membingkai hubungan hukum antara para subjek hukumnya dengan akad-akad yang sesuai syariah. Akad yang mengakomodir hubungan hukum para pihak dan di gunakan oleh mayoritas penyelenggara Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syariah adalah akad Al Qardh, Wakalah bil Ujrah serta Musyarakah. Penerapan akad-akad syariah yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pembiayaan wajib memberikan jaminan kepatuhan syariah serta perlindungan bagi pengguna layanan pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Admin. "General FAQ Syariah." Diakses 6 Februari 2018. <https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah>.
- Azhari, Taufiq Ilham. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada uangteman.com)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanah, Sovia. "Dasar Hukum Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Diakses 6 Februari 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a8a27073caf8/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi>.

Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.

Nurhasanah, Neneng, dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Setyowati, Desy. "Transaksi Fintech diprediksi naik 24 % menjadi RP 249 Triliun Tahun Ini." Diakses 4 Februari 2018. <https://katadata.co.id/berita/2017/08/28/bi-prediksi-transaksi-fintech-naik-24-menjadi-rp-249-triliun-di-2017>.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Usanti, Trisadini Prasastinah, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansham Anand. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Zifatama Jawara, 2017.

Usanti, Trisadini Prasastinah, dan Abdul Shomad. *Hukum Perbankan*. Surabaya: FH-Universita Airlangga dan Lutfansah Media, 2015.